1. menurut istilah, pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Dengan pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa ijtihad merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Secara terminologis, berijtihad merupakan mencurahkan semua kemampuan dalam mencari syariat dengan menggunakan metode tertentu. Ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur’an dan hadits.

**fungsi ijtihad** dalam penetapan hukum Islam fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus di tetapkan hukumnya, akan tetapi tidak di temukan baik di Al-Quran atau hadits. Orang yang melaksanakan Ijtihad disebut dengan Mujtahid, dimana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-quran dan hadits. syarat khusus yang boleh berijtihad.

 **Beberapa Syarat tersebut di antaranya adalah :**

- Mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam

- Mempunyai pemahaman yang baik, baik itu bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fiqh, dan tarikh (sejarah)

- Mengetahui cara meng-istinbat-kan (perumusan) hukum dan melakukan qiyas,

- Mempunyai akhlaqul qarimah.

**Berikut jenis atau macam-macam ijtihad:**

* Ijma’ adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-quran dan hadits dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam.
* Qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan (manfaat, sebab, bahaya) dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama.
* Maslahah Mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya.
* Sududz Dzariah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah makruh atau haram demi kepentingan umat.
* Istishab adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut.
* Urf adalah penepatan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-quran dan hadits.
* Istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara’ yang mengharuskannya.
1. Karena dizaman ini manusia banyak menemukan masalah-masalah yang belum secara jelas terdapat hukumnya dalam nash Alquran dan Sunnah, maka manusia diberi kebebasan oleh Allah swt untuk menggunakan akal fikirannya (Ijtihad) dalam memecahkan masalah tersebut. Artinya, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan hukum terhadap masalah yang dihadapinya tersebut. Kebebasan yang diberikan oleh Allah tersebut tetap harus memperhatikan petunjuk,pedoman dan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam AlQuran dan Sunnah Nabi. Dasar hukum dari Ijtihad diantaranya adalah dalam AlQuran Surat An-Nisak ayat 105, yang artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu AlKitab dengan benar, agar kamu menetapkan di anataranya manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu.” Ayat ini menunjukkan ketetapan Ijtihad dengan jalan Qiyas menurut Wahbah AzZuhaily. Dasar Hukum yang lain terdapat dalam Hadis Nabi ketika Nabi mengutus Muaz Bin

jabbal menjadi hakim di Yaman dengan pertanyaan Nabi yang artinya “Bagiamana Muaz menetapkan hukum apabila dihadapkan kepada muaz suatu masalah, maka muaz menjawab dengan AlQuran, lalu Rasul kembali bertanya Jika tidak ditemukan, maka muaz menjawab dengan Sunnah Rasullullah, kemudian Nabi bertanya lagi jika juga tidak ditemukan, maka muaz menjawab muaz akan berijtihad dengan pemikirannya...”. (HR Abu daud dan at-Tirmizi)

1. Ijtihad bukan tindakan untuk mengarang agama dan menyerahkan segala urusan agama semata-mata kepada logika dan akal manusia sambil meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pemahaman ijtihad seperti ini tentu keliru besar.

Pada hakikatnya, yang namanya ijtihad itu justru 100% memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak lah sebuah ijtihad itu dilakukan, kecuali landasannya karena justru kita ingin menarik kesimpulan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah.

Contohnya:

* Berwudhu: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai deng­an siku dan usaplah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai deng­an kedua mata kaki…"

(Al-Maa'idah:6) Muka tidak disebut batasnya karena tidak akan ada beda pendapat mengenai batas-batas muka, tangan, ditentukan sampai siku. Kalau tidak disebut dengan jelas, bisa menimbulkan perbedaan penafsiran. Ada yang mengatakan pengertian tangan sampai siku, atau sampai lengan atau tapak tangan. Sebab menurut istilah bahasa, ketiganya disebut tangan juga.

* zakat Al-Fithr : ketika Rasulullah SAW menakar makanan yang beliau keluarkan untuk membayar zakat Al-Fithr, beliau menggunakan takaran yang disebut sha'. Sayangnya, orang-orang di Baghdad tidak mengenal benda yang namanya sha' tersebut. Maka para ulama di masa itu membuat sebuah penelitian, yang kira-kira memudahkan orang mengenal berapa sebenarnya ukuran satu sha' itu. Nah inilah yang disebut dengan ijtihad. Jelas sekali ijtihad itu justru dibutuhkan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, bukan mengarang-ngarang dan main logika semata.
* tentang penentuan I Syawal : disini para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumen masing-masing untuk menentukan 1 Syawal, juga penentuan awal Ramadhan. Masing-masing ulama memiliki dasar hukum dan cara dalam penghitungannya, bila telah ketemu kesepakatan ditentukanlah 1 Syawal itu